

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 No. 2, Lembaran Daerah 2021/No. 2,10 hlm.

PERATURAN DAERAH REMBANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

ABSTRAK : - Bahwa visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih perlu dijabarkan dalam tujuan ,sasaran,strategi arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah ,serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah ,yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan di selaraskan dengan RTRW,RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta RPJMN

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.
-
- hukum:Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Agustus 2021 dan ditetapkan tanggal 26 Agustus 2021